



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBATAAN MEMASUKKAN
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya kendaraan bermotor luar Bali yang beroperasi dan menetap di Bali serta akan melakukan proses mutasi, merupakan potensi dalam menambah pendapatan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

4. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012](#) tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBATAAN MEMASUKKAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 April 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (2,95/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBATAAN MEMASUKKAN
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas telah berlaku sejak 26 Oktober 2000. Kondisi saat ini banyak kendaraan bermotor luar Bali yang beroperasi dan menetap di Bali serta akan melakukan proses mutasi, merupakan potensi dalam menambah pendapatan daerah.

Dengan berlakunya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat kesamaan materi muatan mengenai batas usia kendaraan sehingga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2